

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 57 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)
TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SEGOROYOSO

- Menimban
- a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan jenis belanja serta adanya penambahan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKP Kal, maka perlu dilakukan perubahan RKP Kal Tahun Anggaran 2026;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

- 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
 7. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
 10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2028);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN) TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2026.
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segoroyoso
pada tanggal 18 September 2026
LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
SEGOROYOSO
Nomor : 57 Tahun 2026
Tanggal : 18 September 2026

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RKP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	MIYADIANA	Lurah	Penanggungjawab
2	TRIASTUTI, S.Pd.T	Carik	Ketua
3	DEWI MUDRIKAH	LPMKal	Sekretaris

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA